



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Telp. (0231) 321266

Email : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

Sumber

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**
Nomor : 421.11 / 1668.3 / Disdik

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN
"TAMAN KANAK-KANAK HIDAYATUS SHOLIHIN"
DESA KREYO KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,


- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Yayasan Hidayatus Sholihin Cirebon Desa Kreyo Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Pertimbangan "Taman Kanak-Kanak Hidayatus Sholihin" dengan Nomor : 06/YHSC/II/2021 tanggal 03 Februari 2021;
 - c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Taman Kanak-Kanak Hidayatus Sholihin Desa Kreyo Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon mulai Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Nomor 13.);
 - 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi,Tugas Pokok,Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- : 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.11/Kpts.1555.3/Disdik tanggal 05 Oktober 2021 tentang Tim Verifikasi Surat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Cirebon;
3. Proposal yang diajukan **Yayasan Hidayatus Sholihin Cirebon Desa Kreyo Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon** Nomor : 06/YHSC/II/2021 tanggal 03 Februari 2021.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- Pertama : **Memberi Izin Pertimbangan Satuan Pendidikan Kanak-Kanak Hidayatus Sholihin Desa Kreyo Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.**
- Kedua : Izin Pertimbangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Izin Pertimbangan Sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ijin pertimbangan ini akan dibatalkan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 03 November 2021



H. DENNY SUPDIANA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Klangenan;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Klangenan;
8. Yth. Kepala Desa Kreyo.